

***Ius Constituendum* Dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian
 Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran
 (Kajian Revisi Undang-Undang Penyiaran)**

Melki T. Tunggati

Fakultas Hukum, Universitas Bina Taruna Gorontalo
melkitunggati@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran menjadi polemik setelah munculnya Draf Revisi Undang-Undang penyiaran dalam Bahan Rapat Badan Legislasi 27 Maret 2024. Draf revisi undang-undang penyiaran tersebut memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik dibidang penyiaran, yang saat ini kewenangan tersebut dimiliki oleh Dewan Pers. Indikasi akan terjadinya dualisme kewenangan tentunya akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dari sisi kelembagaan juga akan berpotensi terjadinya ego sektoral karena masing-masing Lembaga merasa punya kapasitas dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang dan konseptual sebagai basis analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran tidak diatur dalam Undang-Undang Pers maupun Undang-Undang Penyiaran, akan tetapi penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran menjadi kewenangan dewan Pers. Kelemahan pengaturan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran sebagaimana yang diatur dalam Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran adalah mengambil alih kewenangan Dewan Pers serta terjadinya paradoks dalam pembentukan peraturan. Pembentukan *self regulatory* kelembagaan dan membangun interkorelasi serta *chemistry* yang baik terkait sinkronisasi kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran mejadi tujuan dalam *ius constituendum*.

Kata Kunci: ***Ius Constituendum, Sengketa Jurnalistik, Penyiaran***

ABSTRACT

The authority to resolve journalistic disputes in broadcasting has become a polemic after the revised draft of broadcasting law was presented in the Legislation Body Meeting on March 27, 2024. The draft revision of broadcasting law gives authority to the Indonesian Broadcasting Commission in resolving journalistic disputes in broadcasting, which is currently owned by the Press Council. Any indication of dualism in authority will certainly have implications for legal uncertainty. Institutionally, there will also be potential for sectoral ego because each institution feels it has the capacity to resolve disputes. This research uses normative research that uses legal and conceptual approaches as the basis of analysis. The result of this research shows that journalistic dispute settlement mechanism in broadcasting is not regulated in Press Law or Broadcasting Law, but journalistic dispute settlement in broadcasting is the authority of Press Council. The weakness of journalistic dispute settlement authority in broadcasting as stipulated in the Draft Revision of Broadcasting Law is that it takes over the authority of the Press Council and there is a paradox in the formation of regulations. Establishing institutional self-regulation and building good intercorrelation

and chemistry related to the synchronization of the authority to resolve journalistic disputes in the field of broadcasting is the goal in the *ius constituendum*.

Keywords: *Ius Constituendum, Journalistic Dispute, Broadcasting*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dimasa sekarang merupakan komunitas yang sangat haus akan informasi apapun kalaulah tidak ingin dikatakan sebagai “*info junkies*”. Bergulirnya reformasi semenjak tahun 1998 mendorong bergeraknya bandul informasi ke arah kebebasan yang hampir tanpa kendali, dimana sebelumnya informasi menjadi barang yang sangat mahal bahkan terkadang menjadi sesuatu yang tidak “halal”. Dilakukannya beberapa kali perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kontribusi bagi perlindungan hak-hak mendasar bagi warga masyarakat Indonesia¹.

Salah satu hak mendasar yang dijamin konstitusi adalah hak memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, yang menerangkan bahwa “*setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”. Ketentuan ini menjadi basis *regulatory* aspek-aspek penyiaran di Indonesia, yang sekaligus menjadi wujud implementasi masyarakat demokratis dalam mendapat dan menyampaikan informasi melalui saluran/media komunikasi dan informasi.

Pada awalnya, peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di Indonesia, namun dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang mengalami dua kali proses pembahasan di DPR RI. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 dianggap sangat represif pada masa orde baru sehingga belum sempat dikeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah².

Adanya kevakuman hukum di bidang penyiaran ini telah dimanfaatkan masyarakat penyiaran sehingga timbulnya radio siaran swasta yang tidak mempunyai izin dan timbulnya Televisi Swasta Lokal yang sampai sekarang belum mempunyai

¹ Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Jakarta: Rafika Aditama. Hlm 71

² *Ibid*, Hlm 74

izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga timbul tayangan-tayangan TV dan Siaran Radio yang tidak terkontrol yang menimbulkan reaksi dari masyarakat. Dari keadaan dan situasi tersebut, DPR RI melalui usul inisiatifnya telah mengusulkan perubahan dan penggantian Undang-Undang Penyiaran, dan melalui proses yang Panjang sejak tahun 2000, dan baik sebelum pembahasan maupun pada masa pembahasan di DPR RI pemerintah dan DPR selalu meluangkan waktu untuk menerima masukan dari masyarakat khususnya masyarakat penyiaran, sehingga baru pada tanggal 28 November 2002 Undang-Undang Penyiaran disetujui di DPR RI untuk kemudian diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002³.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membawa dua semangat utama, yaitu pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua, adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan⁴. Beberapa ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Penyiaran seperti, asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran, penyelenggaraan penyiaran, pelaksanaan siaran, pedoman perilaku penyiaran, peran serta masyarakat, pertanggungjawaban penyiaran, sanksi administrative, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan siaran adalah berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Akan tetapi, seperti apa dan bagaimana kegiatan jurnalistik tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Penyiaran. Pasal 42 Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hanya menyebutkan *“Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Jika pasal tersebut ditafsirkan secara gramatikal (tata bahasa), maka kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan siaran harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers (lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan) serta peraturan perundang-undang yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang Pers dan seluruh peraturan turunannya). Dengan demikian, secara langsung Undang-Undang Penyiaran memberikan kewenangan penuh kepada Undang-Undang Pers untuk mengatur aktivitas jurnalistik yang juga meliputi aktivitas di bidang penyiaran.

Tidak diaturnya kegiatan jurnalistik di bidang penyiaran membawa dua konsekuensi. **Pertama**, adanya konsistensi dalam pengaturan. Undang-Undang

³ *Ibid.* Hlm 75

⁴ Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm 8

Penyiaran diklasifikasikan sebagai *Formell Gesetz*, yaitu norma hukum yang lebih konkret dan terperinci serta sudah dapat langsung berlaku dan mengikat dalam masyarakat⁵. Dengan demikian, Undang-Undang Penyiaran hanya mengatur hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan penyiaran secara konkret dan terperinci, serta hanya mengikat untuk subjek dan objek tertentu, dalam hal ini lembaga penyiaran sebagai subjek dan aktivitas penyiaran sebagai objek. **Kedua**, keterbatasan terhadap pengaturan aspek jurnalistik di bidang penyiaran. Undang-Undang Penyiaran memberikan pengaturan penuh berkaitan kegiatan jurnalistik terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konsekuensi tidak diaturnya kegiatan jurnalistik di bidang penyiaran oleh Undang-Undang Penyiaran membuat regulasi tersebut menjadi *flawed rules* dalam menjangkau sengketa-sengketa jurnalistik yang timbul di bidang penyiaran.

Undang-Undang Pers dalam mengatur Kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik di bidang penyiaran pada dasarnya membawa dampak positif meskipun Undang-Undang Penyiaran tidak menjangkau hal tersebut. Undang-Undang Pers akan lebih fokus dalam mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik mengingat akar dari sebuah norma dan etika jurnalistik berada dalam regulasi di bidang pers. Hal tersebut juga membatasi timbulnya dualisme kewenangan regulasi di bidang jurnalistik. Selain itu, tidak akan ada tumpang tindih pengaturan kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Undang-Undang Pers sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa-sengketa jurnalistik yang juga meliputi sengketa di bidang penyiaran.

Melihat pencapaian Dewan Pers sepanjang tahun 2023 kemarin, yang telah menerima 813 kasus pengaduan berkaitan dengan sengketa jurnalistik/pers. Dengan 794 kasus (97,66%) telah berhasil diselesaikan melalui Risalah (65 kasus), Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi 45 kasus, Surat 644 kasus, Arsip 40 kasus, dan kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 19 kasus (2,34%)⁶. Dari data tersebut, adanya torehan yang sangat signifikan yang telah dicapai oleh Dewan Pers dengan memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik. Tidak hanya pencapaian dalam penanganan sengketa jurnalistik, tetapi lembaga ini juga mampu membuat langkah-langkah progresif lainnya, seperti mendorong Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggungjawab *Platform Digital* terhadap Jurnalisisme Berkualitas,

⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius. Hlm 27

⁶ Siaran Pers No. 26/SP/DP/XII/2023 tentang Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik. www.dewanpers.or.id, diakses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul 14:35 Wita.

pembentukan Satuan Tugas pengaduan Pemilu di Dewan Pers yang bertujuan menjaga kualitas pers dalam peliputan pemilu, serta kerjasama dengan UNESCO dalam menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Pers.

Akan tetapi, pencapaian-pencapaian Dewan Pers tersebut tidak menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan ketika diusulkannya revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran. Bahkan, revisi Undang-Undang Penyiaran juga didorong sepenuhnya oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Pasalnya, dalam revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut mengatur kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran. Pasal 8A ayat (1) huruf q draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran menyebutkan⁷ “KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berwenang: menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran”. Ketentuan ini tentunya kontradiksi dengan Undang-Undang Pers yang juga mengatur penyelesaian sengketa jurnalistik. Selain itu, juga akan berpotensi menimbulkan *chaos of authority* antar Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diakibatkan adanya ego sektoral serta hal-hal yang dapat melemahkan satu sama lain.

Untuk itu, perlu ditelusuri dan dianalisis bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran dalam optik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran serta apa yang menjadi kelemahan dalam Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini yang sekaligus menawarkan gagasan sinkronisasi kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran yang akan datang (*ius constituendum*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang lebih difokuskan pada penelitian sinkronisasi hukum secara horisontal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, memahami model penelitian ini sebagai upaya untuk meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hirarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)⁸. Tujuan dari dilakukan penelitian sinkronisasi hukum secara horisontal untuk menghindari *overlapping* (tumpang tindih) terutama dari sisi substansi isi antar peraturan perundang-undangan. Lain dari itu sinkronisasi dimaksudkan supaya tercipta interkorelasi, spesifikasi dan saling mengkoreksi antar peraturan perundang-undangan secara horizontal. Dengan

⁷ Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang dimuat dalam Bahan Rapat BALEG 27 Maret 2024, www.dpr.go.id, Diakses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul: 14:40 Wita

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cetakan 16, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 19

adanya penelitian model ini diharapkan produk hukum kedepannya semakin teknis, detail dan operasional. Sinkronisasi hukum biasanya akan bersamaan dengan harmonisasi hukum⁹.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Menurut Irwansyah dalam Melki T. Tunggtati bahwa pendekatan undang-undang merupakan “*approach that seeks to consider all laws and regulations related to the problem (legal problem) at hand* (pendekatan yang berupaya mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi)”. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan “*approach that departs from the views and principles that have been developed in legal science* (pendekatan yang berangkat dari pandangan dan prinsip yang telah dikembangkan dalam ilmu hukum)”¹⁰.

Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder, sebagai sumber dari bahan hukum primer, yakni seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum, bahan hukum sekunder yang dapat berupa literatur ilmiah hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga dianalisis secara perskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi¹¹.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa jurnalistik atau yang disebut sebagai sengketa pers adalah persengketaan yang timbul atau berkaitan dengan aktivitas atau pelaksanaan tugas jurnalistik yang dilakukan pers (wartawan, redaksi, perusahaan pers). Sengketa sengketa yang melibatkan pers tetapi bukan dalam kaitan dengan aktivitas jurnalistik tidak termasuk sengketa pers. Wartawan yang memeras, menipu atau melakukan kebohongan dengan maksud menguntungkan diri sendiri tidak termasuk sengketa pers. Demikian pula perbuatan melawan hukum, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh orang-orang pers, tetapi tidak dalam rangka atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik tidak termasuk sengketa pers. Perbuatan-perbuatan yang bukan perbuatan pers tidak dilindungi etika jurnalistik dan hukum pers. Terhadap

⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka. Hlm 33

¹⁰ Melki T. Tunggtati. (2024). *Projection of Predatory Pricing Dispute Resolution in The Context of Business Competition Between UMKM in The Digital Economy Era Based on Win-Win Solution*. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(2), 336-348.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 42

perbuatan-perbuatan diluar tugas-tugas jurnalistik berlaku ketentuan-ketentuan hukum umum diluar ketentuan etika pers dan hukum pers¹².

Suatu sengketa pers dapat ditinjau dari dua dimensi. **Pertama**, pers sebagai pangkal sengketa (pangkal perkara). Pers sebagai pangkal sengketa bersumber dari pemberitaan pers yang dimuat dalam media pers sebagai karya jurnalistik pelaku pers yaitu wartawan, redaksi atau perusahaan pers, atau dapat juga disebut pemberitaan sebagai hasil pelaksanaan tugas jurnalistik pers. Sebagai pangkal sengketa, pers adalah tergugat, terdakwa, atau termohon. **Kedua**, pers sebagai korban (*victim*). Sebagai korban, terutama berkaitan dengan hambatan-hambatan atau halangan-halangan, atau pembatasan-pembatasan dalam menjalankan fungsi atau tugas jurnalistik pers. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pers sebagai korban (*victim*) timbul atau bersumber dari persoalan kebebasan (kemerdekaan) pers (*freedom of press*).

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

a) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers adalah Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang (dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan pemerintah menurut UUD 1945) dan berlaku sah bagi semua warga negara Indonesia, dimaksudkan untuk mengatur secara khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, hak, fungsi kewajiban, dan peran pers dalam rangka menjalankan kegiatan jurnalistik¹³. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dibuat dalam rangka menjamin, melaksanakan, mewujudkan amanah Pasal 28 UUD 1945 dalam tujuan yang lebih mulia menjamin terlaksananya kebebasan menyatakan pendapat melalui lisan dan tulisan, demokrasi dan kemerdekaan pers sebagai milik masyarakat berdaulat, sebagaimana ditegaskan secara jelas dan koniderans dan penjelasan Umum-nya¹⁴.

Mekanisme penyelesaian sengketa pers/jurnalistik menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sebagai mana yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa apabila orang atau sekelompok orang merasa dirugikan akibat dari pemberitaan pers maka perusahaan pers melayani hak jawab dan melayani hak koreksi dan kewajiban melakukan koreksi, sebagaimana yang di maksud pada Pasal 1 angka (11), Pasal 1 angka (12), Pasal 1 angka (13), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak yang dirugikan akibat pemberitaan pers di berikan Hak oleh

¹² Bagir Manan, 2011, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Jakarta: Penerbit Dewan Pers. Hlm 77

¹³ Juniver Girsang, 2007, *Penyelesaian Sangketa Pers*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 146

¹⁴ *Ibid.* Hlm 146

undang-undang untuk memulihkan kerugiannya melalui hak jawab “yaitu seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya”. Hak jawab tersebut dijamin oleh undang-undang dalam hal pemulihan kerugian oleh perusahaan pers, apabila perusahaan pers tersebut tidak melayani hak jawab maka akan dikenakan sanksi pidana¹⁵. Undang-Undang Pers hanya menganut satu sistem sanksi, yaitu sanksi pidana.

Konteks pemberian sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya meliputi dua subjek hukum, yaitu pemberian sanksi terhadap perusahaan pers dan pemberian sanksi terhadap orang-perorangan. Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) tersebut, dalam Pasal 4 ayat (2) menyebutkan “terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (3) menyebutkan “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah”. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (2) menyebutkan “Pers wajib melayani Hak Jawab”. Sedangkan Pasal 13 menyebutkan “Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok”.

¹⁵ Teuku Hanif Akbar dan Husni Jalil, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 3, No.1 Februari 2019. Hlm 183

Pasal 18 ayat (3) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan *“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”*. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut, dalam Pasal 9 ayat (2) menyebutkan *“Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia”*. Lebih lanjut Pasal 12 menyebutkan *“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”*.

Kelemahan dari UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah tidak mengatur prosedur hukum acara pidana penyelesaian sengketa jurnalistik secara detail khususnya dari awal pengaduan atau laporan, penyelidikan dan penyidikan hingga penyerahan berkas perkara ke lembaga kepolisian Sehingga Ketentuan sanksi pidana pada Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditujukan terhadap subjek hukum orang-perorangan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana. Sedangkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ditujukan terhadap subjek hukum berbentuk badan hukum (perusahaan pers), yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa pidana merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Berdasarkan amanat Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers juga diberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik melalui mekanisme adjudikasi yang dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Adapun prosedur koordinasi antara Dewan Pers dan Kepolisian dalam hal penegakan hukum pidana jurnalistik, tercantum dalam Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 01/DP/MoU/II/2012 dan Nomor: 05/II/2012 tentang Koordinasi Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Kemerdekaan Pers.

b) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a). Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b). Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers; c). Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d). Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e). Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah; f). Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di

bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g). Mendata perusahaan pers.

Jika menelusuri substansi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak akan ditemukan seperti apa dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran yang diselesaikan secara non litigasi. Akan tetapi, penyelesaian sengketa jurnalistik non litigasi mempunyai relasi dengan fungsi Dewan Pers sebagaimana yang diuraikan di atas. Salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Mengenai bagaimana metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dewan Pers diatur lebih lanjut dalam peraturan internal yakni terdapat dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Dalam peraturan internal tersebut Dewan Pers dapat menyelesaikan sengketa jurnalistik (termasuk dalam bidang penyiaran) di luar pengadilan atau secara non litigasi dengan metode Mediasi.

Sebelum membahas bagaimana langkah-langkah Dewan Pers menyelesaikan sengketa melalui mediasi, maka harus lebih terlebih dahulu menguraikan konsep mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah)¹⁶. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya¹⁷.

Penyelesaian sengketa secara mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers harus lebih dahulu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pasal 8 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers, menyebutkan “(1) *Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir* 1) *Pengaduan dapat diajukan secara tertulis atau dengan mengisi formulir*

¹⁶ Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019. Hlm 2

¹⁷ Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016. Hlm. 3

pengaduan yang disediakan oleh Dewan Pers. (2) Pengadu wajib mencantumkan identitas diri. (3) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3504875, 77, faksimili: 021-3452030, surel: pengaduan@dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id. (4) Berkas pengaduan yang diberikan kepada Dewan Pers pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali Dewan Pers menentukan lain. (1) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/ program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersiapkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersiapkan dengan media bersangkutan”.

Setelah masuknya pengaduan sengketa ke Dewan Pers, maka akan ditangani oleh Dewan Pers sebagaimana dalam Pasal 9 Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/I/2008 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers, menyebutkan “(1) Penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada Pengadu dan Teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan dan hasil dari pengaduan. (2) Penanganan pengaduan dilakukan di Sekretariat Dewan Pers atau di tempat lain yang ditetapkan Dewan Pers. (3) Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima. (4) Perkembangan penanganan pengaduan diumumkan di website Dewan Pers”.

Lebih lanjut dalam Pasal 10 menyebutkan “(1) Pengaduan gugur apabila: a. Pengadu tidak menanggapi 2 (dua) kali surat atau panggilan Dewan Pers. b. Pengadu mencabut pengaduannya. (2) Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama. (3) Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun pihak teradu sudah 2 (dua) kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, tidak datang. (4) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggung jawab media yang diadukan. (5) Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat meminta pendapat pakar”.

Setelah dilakukannya seluruh prosedur penanganan pengaduan, Dewan Pers dapat mengeluarkan keputusan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti yang diajukan dan telah mendengar keterangan dari pengadu dan teradu. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 11 yang menyebutkan “(1) Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. (2) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi. (3) Hasil mediasi para pihak dituangkan

dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. (4) Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka. (5) Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. (6) Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka”. Dari ketentuan Pasal 11, juga menyebutkan kewenangan Dewan Pers untuk menggunakan upaya mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, hasil mediasi tidak akan menjamin sengketa jurnalistik berakhir damai, semua tergantung pada hasil yang dituangkan dalam RPP atau Risalah Penyelesaian Pengaduan.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Ada hal yang unik dari regulasi dalam dunia penyiaran kita. Jika dilihat dari keniscayaan bahwa dunia penyiaran seharusnya diatur memang sudah betul. Beberapa hal yang menjadi dasar perlunya dunia penyiaran diatur dapat disebutkan antara lain: **Pertama**, bahwa media elektronik adalah media penyampaian pesan yang menggunakan sarana spektrum frekuensi radio atau gelombang elektromagnetik yang merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sasaran penghantar buatan. Ia merupakan ranah publik dan sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Bagi Indonesia, spektrum frekuensi merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan cita-cita proklamasi. **Kedua**, yang terkait dengan materi dan bentuk penyiaran karena berbagai informasi yang disiarkan ke publik belum tentu semuanya bermanfaat bagi yang bersangkutan. Justru dapat pula terjadi sebaliknya bahwa informasi bisa merusak tatanan yang sudah ada dalam berbagai kebudayaan dan kebiasaan setempat. Dalam konteks itu, demi menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI, regulasi penyiaran menjadi suatu keharusan. **Ketiga**, media elektronik dianggap sebagai media yang memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat¹⁸.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, menyebutkan bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Sehubungan dengan pasal tersebut, lebih lanjut

¹⁸ Mochamad Riyanto, *Perspektif Hukum UU Penyiaran Terhadap Fungsi KPI Sebagai Self-Regulator*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4 No. 2 (2007). Hlm 174-175

dalam Pasal 6 ayat (4) menyebutkan “*Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran*”. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara independen yang diberi wewenang untuk menjaga jalannya aktivitas penyiaran di Indonesia. Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia itu sendiri adalah sebagai wadah aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam akan penyiaran. Salah satu wewenang Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan “*dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran*”.

Sanksi yang nantinya akan diberikan oleh KPI terhadap pelanggar harus melalui laporan dan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana tugas dan kewajiban KPI dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e UU. No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berbunyi “*KPI mempunyai tugas dan kewajiban menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran*”. Untuk menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban dalam penanganan sengketa penyiaran, Lembaga KPI mempunyai bidang khusus yaitu Bidang Pengawasan Isi Siaran. Sebagaimana diatur dalam regulasi internal KPI yakni Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf d Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menyebutkan “*Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajiban, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran serta menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran*”.

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini hanya mengatur sengketa yang timbul atas pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyiaran lainnya. Sistem sanksi yang dianut oleh Undang-Undang Penyiaran terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana, dimana sanksi pidana merujuk pada penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan sanksi administratif sebagai reaksi pelanggaran terhadap peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, yang penyelesaian sengketanya diatur lebih rinci dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran.

Program siaran yang terbukti melanggar Standar Program Siaran dapat dijatuhi sanksi administratif oleh KPI. Adapun jenis sanksi administratif berupa

teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran hingga pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran¹⁹. Adapun pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran dapat dikenakan kepada lembaga penyiaran yang menayangkan program yang mengandung pelanggaran tersebut. Hal ini juga berlaku pada semua jenis program siaran²⁰. Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan. Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik²¹. KPI dapat mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan menerbitkan pernyataan apabila aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran atas Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran terbukti benar. Waktu dan bentuk penyiaran serta penerbitan pernyataan ditentukan oleh KPI melalui surat keputusan²².

Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam kegiatan jurnalistik melalui media elektronik sudah mendapat penegasan dari Undang-Undang Penyiaran untuk diselesaikan berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers, akan tetapi terjadi kontradiksi dalam pengaturan kegiatan jurnalistik yang diatur dalam Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran. KPI dapat memberikan sanksi administratif apabila terjadinya pelanggaran terhadap Program Siaran Jurnalistik. Dalam peraturan internal KPI tentang Standar Program Siaran membagi ke dalam beberapa bagian tentang standar dalam program siaran jurnalistik, yaitu sebagai berikut :

a) Bagian Kesatu: Berkaitan Dengan Prinsip Jurnalistik

Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan

¹⁹ Pasal 75 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁰ Pasal 76 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²¹ Pasal 77 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²² Pasal 78 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul. Menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/ atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman, dan melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran. Mendapatkan perlakuan utama dan setara serta mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama²³.

b) Bagian Kedua: Penggambaran Kembali

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan untuk menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran. Dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat. Menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan²⁴. Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa tertentu wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa. Peristiwa tertentu meliputi kerusakan, bencana, dan/atau bentrokan²⁵.

c) Bagian Ketiga: Muatan Kekerasan dan Kejahatan Serta Kewajiban Penyamaran

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan untuk tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan. Tidak menayangkan reka ulang

²³ Pasal 40 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁴ Pasal 41 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁵ Pasal 42 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

pemeriksaan dan/atau kejahatan seksual. Menyamakan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Menyamakan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamakan identitas pelaku dan tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang²⁶. Program siaran jurnalistik wajib menyamakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan²⁷.

d) Bagian Keempat: Peliputan Terorisme

Program siaran jurnalistik tentang peliputan terorisme wajib mengikuti ketentuan untuk menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar, tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antar golongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat dan tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat²⁸.

e) Bagian Kelima: Sidang Pengadilan, Kasus Hukum dan Hukuman Mati

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan Standar program Siaran²⁹. Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci³⁰. Untuk peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan³¹.

²⁶ Pasal 43 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁷ Pasal 44 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁸ Pasal 45 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

²⁹ Pasal 46 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³⁰ Pasal 47 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³¹ Pasal 48 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

f) Bagian Keenam: Peliputan Bencana

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah³². Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya. Dilarang menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian. Dilarang mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber. Dilarang menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan *close up* dan/atau menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh³³. Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah³⁴.

Program siaran yang melanggar ketentuan dalam standar program jurnalistik yang meliputi prinsip-prinsip jurnalistik, penggambaran kembali, muatan kekerasan/kejahatan dan kewajiban penyamaran, peliputan terorisme, peliputan sidang pengadilan, kasus hukum dan hukuman mati, serta peliputan bencana, akan dikenakan sanksi administratif. Apabila sanksi yang didapatkan berupa teguran tertulis pertama dan kedua maka penjatuhan sanksi tanpa melalui tahapan klarifikasi. Namun, apabila sanksi yang didapat selain dari teguran tertulis maka harus melalui tahapan klarifikasi. Adapun tahapan-tahapan klarifikasi meliputi³⁵:

1. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
2. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;

³² Pasal 49 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³³ Pasal 50 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³⁴ Pasal 51 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³⁵ Pasal 85 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

3. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
4. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
5. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
6. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;
7. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
8. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Penjatuhan setiap jenis sanksi administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno. Rapat pleno penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran. Penetapan jenis sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti-bukti yang meliputi bukti aduan, bukti rekaman, dan/atau bukti hasil analisis. Keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi administratif dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Anggota KPI yang menghadiri rapat pleno³⁶.

Sanksi denda administratif dapat dijatuhkan berdasarkan sanksi denda administratif yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Pembayaran denda administratif dilakukan oleh lembaga penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat keputusan penjatuhan sanksi denda administratif diterima. Pembayaran denda administratif oleh lembaga penyiaran dilakukan pada kantor kas negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam

³⁶ Pasal 86 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

pelaksanaan sanksi denda administratif yang dibayarkan kepada kas negara, KPI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh laporan pembayaran pelaksanaan sanksi denda administratif. Lembaga penyiaran wajib menyampaikan salinan tanda bukti pembayaran denda administratif kepada KPI dan KPI wajib mencatat serta membuat laporan keuangan tentang pembayaran denda administratif secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁷.

Sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan disebabkan terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI berdasarkan keputusan rapat pleno dan dilengkapi dengan berita acara rapat. Dasar penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan untuk penetapan sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁸.

Keputusan penjatuhan sanksi administratif dibuat dalam surat keputusan KPI. Surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif diberikan dalam sidang khusus KPI dengan agenda penyampaian keputusan penjatuhan sanksi administratif. Sidang khusus KPI wajib dihadiri oleh lembaga penyiaran yang diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar. Proses sidang khusus penyampaian keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir³⁹.

Lembaga penyiaran berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif. Keberatan disampaikan kepada KPI secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi administratif KPI diterima. KPI wajib mempelajari keberatan yang disampaikan oleh lembaga Penyiaran. Tanggapan diputuskan melalui rapat pleno yang dilengkapi dengan berita acara rapat. KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno dilaksanakan. Isi tanggapan dapat berupa diterima atau ditolaknya keberatan.

³⁷ Pasal 87 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³⁸ Pasal 88 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

³⁹ Pasal 89 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Bila rapat pleno memutuskan keberatan diterima, KPI mengubah dan/ atau memperbaiki surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif. Jika lembaga penyiaran mengajukan keberatan atas sanksi administratif, maka pelaksanaan surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif dapat dilaksanakan setelah KPI menyampaikan keputusan berupa tanggapan atas keberatan yang diajukan lembaga penyiaran. Hak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali⁴⁰.

KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran. KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran. KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran⁴¹.

3 Kelemahan Dan Gagasan Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dibidang Penyiaran Dalam Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran Di Masa Mendatang (*Ius Constituendum*).

Kewenangan KPI yang diatur dalam peraturan internalnya tersebut akan bersinggungan dengan kewenangan Dewan Pers yang juga berangkat berdasarkan amanat Undang-Undang Pers, yang berpotensi mengganggu stabilitas penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran. Tidak hanya itu, potensi dualisme kewenangan juga akan semakin kuat ketika kewenangan KPI dalam penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran dituangkan sebagai norma mengikat dalam Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran yang tertuang dalam Bahan Rapat Baleg 27 Maret 2024. Tentunya, hal tersebut akan memperluas wilayah jangkauan KPI dalam sengketa-sengketa dibidang penyiaran. Meskipun Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran belum disahkan sebagai Undang-Undang, akan tetapi polemik dualisme kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran sudah mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan yang bahkan berujung pada penolakan revisi tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum selalu tertinggal dari peristiwa yang ada, maka dari itu pembaharuan terhadap regulasi penyiaran sangat dibutuhkan sehingga Gagasan-gagasan yang sudah dibalut menjadi sebuah norma dalam Draf

⁴⁰ Pasal 90 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

⁴¹ Pasal 91 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran

Revisi Undang-Undang penyiaran harus ditelusuri kekurangan dan kelebihanannya, agar dapat menjadi perbaikan terhadap regulasi penyiaran di masa mendatang.

a) Kelemahan Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran Pada Bahan Rapat BALEG 27 Maret 2024 dalam Mengatur Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dibidang Penyiaran.

Salah satu pihak yang menolak Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran 2024 adalah Dewan Pers. Gagasan penolakan yang diutarakan oleh Dewan Pers tidak lain adalah keberadaan revisi undang-undang tersebut sudah melampaui batas dan prinsip jurnalistik yang dianut oleh Undang-Undang Pers saat ini. Salah satunya adalah melangkahi kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Berdasarkan kewenangan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran, terdapat dua hal yang menjadi kelemahan Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran saat ini.

Pertama, adanya dualisme kewenangan lembaga negara independen. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara independen yang diberi mandat oleh konstitusi untuk menjamin terselenggaranya hak memperoleh dan menyampaikan informasi. Akan tetapi hak konstitusional tersebut menjadi tumpang tindih ketika adanya pembaruan suatu regulasi yang juga mengatur hal yang serupa. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “*Dewan Pers melaksanakan fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers*”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan “*Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Akan tetapi, terjadinya dualisme kewenangan ketika lahirnya Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran Baleg Maret 2024. Pasal 8A huruf q Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran menyebutkan “*KPI dalam menjalankan tugas, berwenang dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran*”. Lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “*Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Dualisme kewenangan yang saling tumpang tindih dalam Undang-Undang Pers dan Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran nantinya akan berimplikasi pada pelaksanaan di lapangan mengingat lembaga KPI dan Dewan Pers sama-sama diberi kewenangan dalam menangani sengketa jurnalistik di bidang penyiaran. Dualisme kewenangan ini juga akan menimbulkan ego sektoral pada masing-masing lembaga. Selain itu, juga tidak memberikan kepastian hukum karena mengatur hal yang serupa. Untuk itu perlu ditinjau kembali draf revisi tersebut agar lebih memperhatikan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga.

Kedua, terjadinya Paradoks dalam konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Menganalisis perubahan yang terjadi pada Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran Baleg Maret 2024, terdapat pengabaian terhadap prinsip pembentukan peraturan khususnya Undang-Undang. Dalam batang tubuh “mengingat” pada Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran tidak menjadikan Undang-Undang Pers sebagai dasar hukum pembentukan/revisi, berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menjadikan Undang-Undang Pers sebagai salah satu dasar hukumnya karena punya keterkaitan dengan keadaan yang diatur. Tentunya hal ini akan merusak tatanan sistem pembentukan peraturan yang baik. Disisi lain juga terjadinya pengingkaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana adanya inkonsistensi pengaturan hal yang serupa. C.S.T Kansil dalam Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah mengatakan⁴² “salah satu asas pembentukan peraturan adalah ketika dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan konsistensinya, baik di antara peraturan perundangan yang mengatur hal yang sama maupun diantara pasal-pasal dalam satu peraturan perundangan”.

Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Draf Revisi Undang-Undang Penyiaran inkonsistensi dengan peraturan pada Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta adanya inkonsistensi dengan Pasal 42 yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (yang semntara berlaku). Pengabaian terhadap asas pembentukan peraturan akan membuat peraturan tersebut cacat secara formal maupun materil yang bahkan akan segera mendapat respon untuk dibatalkan.

⁴² Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia. Hlm 102

b). Gagasan Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dibidang Penyiaran di Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)

Perubahan terhadap Undang-Undang Penyiaran harus kembali kepada *spirit* yang terbatas pada persoalan penyelenggaraan penyiaran yang baik dan sistematis. Hal-hal yang berkaitan dengan jurnalistik harus tetap pada koridornya yaitu diatur oleh peraturan yang lebih spesifik (Undang-Undang Pers). Untuk itu, perlu dilakukan terobosan-terobosan agar penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kewenangan yang saling berbenturan. Terobosan tersebut dapat dilakukan dengan membentuk peraturan bersama dan membangun hubungan antar lembaga.

Membentuk Peraturan Internal atau *Self Regulatory*. Baik Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers merupakan lembaga negara independen yang melekat didalamnya wewenang untuk mengatur sendiri (*self regulatory*) hal-hal yang menjadi wilayahnya. Kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh kedua lembaga ini tentunya diakui sebagai sesuatu yang mengikat, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) (UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/Kota) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan “*Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*”.

Hal yang patut diapresiasi langkah Dewan Pers membuat Pernyataan Bersama Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Independensi Media penyiaran. Dalam pernyataan bersama tersebut kedua lembaga sepakat membentuk Gugus Tugas yang berfungsi melakukan pengawasan serta

pemantauan isi siaran jurnalistik. Pernyataan bersama yang dibuat oleh Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia dapat ditindaklanjuti dengan peraturan internal tentang penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran, sehingga akan menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidan penyiaran.

Membangun Interkolrelasi dan Chemistry yang baik antar lembaga. Interkolrelasi dan chemistry yang baik dari kedua lembaga akan tercapai apabila diterapkan prinsip-prinsip *human relation*. *Human relation* merupakan hubungan baik yang diperlukan untuk adanya komunikasi yaitu proses kerjasama timbal balik. Prinsip-prinsip *human relation* meliputi yang **pertama**, *importance individual*. Dimana masing-masing lembaga harus saling memperhatikan kepentingan. **Kedua**, adanya *mutual acceptance*. Yaitu adanya saling mengerti, menerima dan memahami tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga. **Ketiga**, adanya *high moral standar*, yaitu kedua lembaga harus menjunjung tinggi standar moral dan etika kelembagaan. **Keempat**, adanya *common interest*, yaitu kedua lembaga mempunyai tujuan dan kepentingan bersama. **Kelima**, adanya *open communication*, yaitu melakukan suatu komunikasi terbuka baik secara vertikal, hoarizontal maupun diagonal, untuk menciptakan saling pengertian dan pemahaman mengenai instruksi pelaksanaan tugas efektif dan lain sebagainya. Dan yang kelima, adanya *participation*, yaitu melibatkan partisipasi menyampaikan pendapat, ide dan sumbang saran bagi semua tingkatan manajemen untuk mencapai tujuan bersama.

KESIMPULAN

Mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran tidak diatur dalam Undang-Undang Pers maupun Undang-Undang Penyiaran, akan tetapi hanya diatur dalam peraturan internal masing-masing lembaga. Dalam peraturan dewan Pers mengenal penyelesaian sengketa secara litigasi yang merujuk pada Kitab Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemidanaan Korporasi, sedangkan penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui upaya mediasi yang tangani dan difasilitasi oleh Dewan Pers. Adapun dalam peraturan Komisi Penyiaran Indonesia mengenal penyelesaian sengketa penyiaran secara pidana maupu secara administratif. Secara pidana merujuk pada Hukum Acara Pidana sedangkan secara administratif merujuk pada prosedur hukum yang ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Kelemahan dari Draf revisi Undang-Undang Penyiaran pada bahan rapat Baleg 27 Maret 2024 adalah adanya pengaturan penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran yang berimplikasi pada dualisme kewenangan, serta adanya

paradoks dalam konsep pembentukan peraturan. Adapun sinkronisasi kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik dibidang penyiaran yang dapat diterapkan di masa mendatang sebagai *Ius Constituendum* yaitu dengan pembentukan *self regulatory* dan membangun interkorelasi dan chemistry yang baik antar lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagir Manan, 2011, *Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum*, Jakarta: Penerbit Dewan Pers.

Danrivanto Budhijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Jakarta: Rafika Aditama.

Judhariksawan, 2010, *Hukum Penyiaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Juniver Girsang, 2007, *Penyelesaian Sengketa Pers*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cetakan 16*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Dian Maris Rahmah, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4, Nomor 1, September 2019.

Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016.

Melki T. Tunggati. (2024). *Projection of Predatory Pricing Dispute Resolution in The Context of Business Competition Between UMKM in The Digital*

Economy Era Based on Win-Win Solution. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 5(2), 336-348.

Mochamad Riyanto, *Perspektif Hukum UU Penyiaran Terhadap Fungsi KPI Sebagai Self-Regulator*, Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 4 No. 2 (2007).

Teuku Hanif Akbar dan Husni Jalil, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, JIM Bidang Hukum Kenegaraan : Vol. 3, No.1 Februari 2019.

Website:

Siaran Pers No. 26/SP/DP/XII/2023 tentang Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik. www.dewanpers.or.id, diakses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul 14:35 Wita.

Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang dimuat dalam Bahan Rapat BALEG 27 Maret 2024, www.dpr.go.id, Diakses pada tanggal 15 Juni 2024, Pukul: 14:40 Wita